

## Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia

Nailizza Weni Bhamatika<sup>1</sup>, Nuraini Nabilah Hidayat<sup>2</sup>, Starla Yulia Putri<sup>3</sup>,  
Ainun Kusuma Dewi<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>, Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: [nailizzawn@students.unnes.ac.id](mailto:nailizzawn@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [nuraininabilah50@students.unnes.ac.id](mailto:nuraininabilah50@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[starlayuliap@students.unnes.ac.id](mailto:starlayuliap@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [ainunkusum@students.unnes.ac.id](mailto:ainunkusum@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

---

### Article History:

Received: 05 Mei 2025

Revised: 25 Mei 2025

Accepted: 30 Mei 2025

**Keywords:** Pengawasan Lingkungan, Lembaga, Penegakan Hukum, Partisipasi Masyarakat

**Abstract:** *Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu strategis yang mendesak, mengingat masih rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, yang berdampak pada terus terjadinya pelanggaran lingkungan. Artikel ini membahas kondisi aktual pengawasan lingkungan, peran lembaga-lembaga terkait, serta berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta studi kasus di wilayah terpencil seperti Papua. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Internet of Things (IoT), serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan sistem pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya ini penting guna menjamin perlindungan lingkungan secara optimal demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*

---

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak hanya mencakup keindahan alam, tetapi juga berbagai sumber daya yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 Ayat (1) berisi pengertian mengenai Lingkungan hidup dengan isi pasal yang berbunyi “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

---

*manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*". Dari pengertian tersebut dapat ditarik hubungan kausalitas antara ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah wadah dimana berbagai makhluk hidup, termasuk manusia, dapat tumbuh dan berkembang.

Topik kerusakan lingkungan hidup kini menjadi isu yang sangat hangat dan tren di kalangan masyarakat, terutama seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi, meskipun membawa banyak manfaat, juga telah menyebabkan meningkatnya berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya, industri yang semakin berkembang sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan, menghasilkan limbah yang mencemari tanah dan air. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pertanian dan perkebunan dapat menyebabkan deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor dan aktivitas industri, polusi udara juga meningkat, yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Akibat dari kerusakan lingkungan yang makin merajalela, Isu mengenai perlindungan lingkungan hidup semakin mendesak dalam konteks hukum saat ini. Setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan menjaga bumi kita adalah tanggung jawab bersama (Riyanto, 2023).

Melalui teori Gustav Radbruch, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, implementasi perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat penting, karena tidak hanya berfokus pada penerapan regulasi, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Radbruch, dapat dipastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasar, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata (Mubarok, 2020). Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan yang ada dalam suatu negara. Dari pejabat hingga masyarakat saling mengawasi dalam perlindungan lingkungan hidup agar tidak semakin banyak kerusakan yang terjadi.

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Meskipun telah ada sejumlah regulasi dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten dalam melakukan pengawasan, yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, masalah koordinasi antarinstansi pemerintah yang sering kali tidak berjalan dengan baik juga memperburuk situasi, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif (Parsaulian, 2020). Di samping itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya perlindungan lingkungan turut berkontribusi pada masalah ini (Hutahaean et al., 2023). Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan. Atas hal tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peran dan fungsi lembaga pengawas dalam perlindungan lingkungan hidup dan apa masalah dalam implementasi pengawasan perlindungan lingkungan hidup

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual

---

(*Conceptual Approach*). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder. Terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah lain dan artikel hukum. Menggunakan pendekatan konseptual untuk memberikan sudut pandang lain agar dapat menemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Fungsi Lembaga Pengawas dalam Perlindungan Lingkungan Hidup**

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsi ini, lembaga pengawas memainkan peran krusial sebagai penegak hukum dan pengawas ketaatan terhadap peraturan lingkungan (Intan Wahyuningtyas Andin et al., 2024). Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha dan masyarakat dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah dan kualitas lingkungan dapat dipertahankan.

Lembaga pengelola lingkungan hidup memegang peranan penting dalam lingkup administrasi lingkungan karena menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pengelolaan lingkungan hidup. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menekankan bahwa lembaga pengelola lingkungan berwenang menyusun dan menerapkan peraturan administratif (*administrative regulations*) serta melaksanakan kegiatan administratif (*administrative activities*) secara nyata dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, berperan sangat strategis dan signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, lembaga pengelolaan lingkungan daerah yang kuat dan mandiri merupakan sebuah keharusan dan menjadi landasan utama keberhasilan pengelolaan lingkungan, terutama dengan semakin meluasnya wewenang daerah yang diberikan melalui proses desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah (Prasetyo & Awiati, 2023). Maka dari itu, studi mengenai kapasitas lembaga pengelola lingkungan di daerah harus memperhatikan kejelasan pengaturan wewenang daerah itu sendiri. Kejelasan pengaturan mengenai kewenangan daerah memiliki arti penting yang sangat penting, karena dalam perspektif teori hukum administrasi, hal tersebut menjadi landasan sahnya perbuatan pemerintah.

Secara teoritik kewenangan pemerintahan berasal atau didapatkan melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut H.D. Van Wijk/ Konijnenbelt, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan

.....

lingkungan hidup pada dasarnya merupakan wewenang negara yang dipegang oleh pemerintah pusat. Konsep ini berlandaskan pada prinsip hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan hak tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, penting untuk diingat bahwa segala aktivitas perekonomian negara harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah pusat, mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Pasal 18 dan 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meskipun pada dasarnya kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaannya di wilayahnya masing-masing. Pendelegasian kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah harus diatur dengan rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah, serta memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi hak kepada pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan wewenang tersebut. Pemerintah daerah, melalui lembaga lingkungannya, wajib mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada pemerintah pusat. Pengelolaan lingkungan hidup akan efektif dan optimal jika dilaksanakan oleh lembaga lingkungan daerah yang mandiri dan memiliki kewenangan yang kuat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Nusalawo et al., 2022).

Secara umum, wewenang kelembagaan lingkungan daerah berasal dari wewenang daerah yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf j, yaitu "urusan pengendalian lingkungan hidup". Urusan ini telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang mencakup dua sub bidang: sub bidang pengendalian dampak lingkungan dan sub bidang konservasi Sumber Daya Alam (SDA). Sub bidang pengendalian dampak terbagi menjadi 18 sub bidang, sedangkan sub bidang konservasi SDA hanya memiliki satu sub bidang, yaitu sub bidang keanekaragaman hayati. Dari pembagian ini, terlihat bahwa urusan lingkungan lebih banyak berkaitan dengan "pengendalian dampak lingkungan hidup" daripada konservasi lingkungan. Akibatnya, tugas dan fungsi kelembagaan lingkungan daerah lebih berfokus pada "pengendalian dampak lingkungan".

Keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah menghambat kinerja lembaga lingkungan daerah, terutama karena sebagian besar lembaga tersebut berbentuk lembaga teknis daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, lembaga teknis daerah tidak memiliki kewenangan operasional. Selain itu, perbedaan nama lembaga lingkungan di setiap daerah juga mempersulit koordinasi dan pengawasan. Struktur kelembagaan lingkungan daerah saat ini tidak mencerminkan semangat otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Daerah tidak leluasa dalam mengatur dan mengelola lingkungannya sendiri, baik dalam membuat peraturan maupun dalam menjalankan program-program lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang seharusnya memberikan kemandirian kepada daerah. Wewenang yang terbatas membuat daerah selalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kebebasan dan inisiatif daerah menjadi terkekang karena khawatir kebijakannya akan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri semakin membatasi ruang gerak daerah.

---

Untuk memperkuat peran daerah, terutama dalam pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009 memberikan beberapa kewenangan baru. Kewenangan tersebut mencakup penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penerbitan, pengawasan, dan penegakan izin lingkungan. Namun, lembaga lingkungan daerah yang hanya berbentuk badan atau kantor teknis tidak akan mampu melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut secara efektif. Selain itu, banyak kewenangan baru dalam UUPPLH 2009 yang belum diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga implementasi UUPPLH 2009 menjadi terhambat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009 memberikan kewenangan yang bertujuan untuk memperkuat lembaga lingkungan daerah, menjadikannya lembaga yang tidak hanya berkoordinasi, tetapi juga memiliki fungsi operasional. Hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3), serta ketentuan terkait lainnya. UUPPLH 2009 memberikan wewenang kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tugas dan wewenang yang diberikan meliputi aspek penetapan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan penegakan hukum. Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah seperti badan atau dinas yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu, pengaturan tugas dan fungsi lembaga lingkungan daerah di masa depan (*ius constituendum*) harus mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan instansi pusat dan antar daerah.

Lembaga lingkungan hidup yang secara eksklusif bertugas dalam penyusunan dan koordinasi kebijakan tidak dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUPPLH 2009. Pelaksanaan hal tersebut memerlukan lembaga lingkungan hidup yang menjalankan peran operasional, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, di samping sebagai penyusun kebijakan dan koordinator. Lembaga lingkungan hidup tetap harus mampu melaksanakan tugas dan kegiatan koordinasi lintas instansi pemerintah, mengingat aspek lingkungan hidup meliputi beberapa departemen dan lembaga. Lembaga lingkungan hidup daerah harus memiliki fungsi operasional dan koordinasi, apa pun namanya. Sementara peran teknis operasional sangat penting, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, fungsi koordinasi diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan yang meliputi beberapa instansi dan lembaga.

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan merupakan jenis lembaga lingkungan hidup daerah yang paling tepat mengingat tugas dan kegiatan yang dilakukan. Lembaga ini harus memiliki tanggung jawab dan fungsi operasional serta kemampuan koordinasi. Lembaga yang berbentuk badan seringkali tidak melakukan kegiatan operasional karena fokus utamanya adalah kerja sama antar departemen dan lembaga. Namun, secara teoritis dan hukum, tidak ada peraturan yang melarang suatu lembaga untuk melaksanakan tugas operasionalnya. Pemberian dukungan operasional akan sangat meningkatkan pelaksanaan tugas dan koordinasi. Agar suatu lembaga yang mencakup beberapa departemen dan lembaga yang saling terkait dapat melaksanakan tugas dan kegiatannya dengan baik, koordinasi yang efektif sangatlah penting.

Interaksi antara RPPLH, KLHS, amdal, izin lingkungan, dan izin usaha/kegiatan hanyalah beberapa instrumen yang diatur dalam UUPPLH 2009 yang benar-benar telah mencapai koordinasi dan operasional. KLHS berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan, strategi, dan inisiatif pembangunan di suatu daerah, sedangkan RPPLH berfungsi sebagai landasan untuk pemanfaatan lingkungan. Ketika membuat AMDAL, yang mengevaluasi konsekuensi lingkungan pada tingkat kegiatan usaha, KLHS, yang mengevaluasi implikasi

---

lingkungan pada tingkat kebijakan, harus diperhitungkan. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk izin usaha/kegiatan, dan AMDAL merupakan prasyarat untuk izin lingkungan. Oleh karena itu, ketika perangkat hukum ini diterapkan, fungsi koordinasi secara inheren hadir. Sebelum menerbitkan izin usaha, instansi lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha atau kegiatan harus berkomunikasi dengan badan lingkungan hidup yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin lingkungan. Koordinasi antara badan lingkungan hidup daerah dengan badan dan organisasi teknis daerah lainnya diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut Cheema, koordinasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas dan mencegah pemborosan. Koordinasi juga diperlukan untuk mengurangi konflik tujuan antar unit pemerintahan yang berkembang pesat, memastikan kesatuan tindakan atau kebijakan pemerintah agar saling mendukung, memperkuat hubungan efektif antar unit pemerintahan, dan mengurangi tumpang tindih fungsi maupun kegiatan (Kaloh, 2007:278). Koordinasi kelembagaan sangat penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan di daerah. Namun, fungsi ini akan lebih efektif jika diberi wewenang operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bentuk kelembagaan lingkungan daerah berupa badan atau kantor dengan tugas operasional sesuai dengan luasnya lingkup pengelolaan lingkungan dan wewenang yang diberikan oleh UUPPLH 2009.

Meskipun desentralisasi otonomi daerah dan hukum lingkungan nasional telah berjalan selama puluhan tahun, kondisi pengelolaan lingkungan di daerah belum membaik secara nyata. Masalah ini muncul karena adanya kekurangan dalam undang-undang otonomi daerah dan lingkungan hidup, serta ketidakjelasan dalam pengaturan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan. Lembaga-lembaga lingkungan daerah, yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam sistem pengelolaan lingkungan, belum memainkan peran yang diharapkan. Kelemahan ini disebabkan oleh terbatasnya instrumen yang disediakan oleh undang-undang lingkungan hidup, serta ketidakjelasan aturan hukum mengenai wewenang lembaga-lembaga pengelola lingkungan daerah dalam peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

### **Masalah Utama Dalam Proses Implementasi Regulasi Lingkungan**

Regulasi mengenai lingkungan merupakan instrumen penting dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas dinilai dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup memainkan peran vital dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, dibuktikan secara faktual sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi landasan yuridis mengenai perlindungan dan pengawasan terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan memiliki permasalahan yang kompleks tidak hanya dalam pembentukan regulasinya saja, namun juga pada pengaplikasian dalam realitanya (Apriliani et al., 2024). Di Indonesia permasalahan inilah yang menjadi hambatan konkrit dalam menciptakan harmonisasi keseimbangan lingkungan yang selama ini diinginkan oleh setiap orang. Permasalahan ini juga sering dianggap oleh khalayak umum menjadi tantangan di ranah nasional, terutama berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Akibat kompleksitas dari permasalahan atau tantangan terhadap pengawasan ini, pada akhirnya dapat menjerah ke beberapa ranah dan aspek, baik umum maupun khusus dalam pengimplementasiannya.

.....

Tantangan secara umum dari pengawasan lingkungan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kurang Kuatnya Pengawasan Terhadap Penerapan Regulasi  
 Kurangnya pengawasan terhadap beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan didukung oleh keadaan geografis Indonesia yang tersusun dari daerah pegunungan, lautan, lembah, serta beberapa wilayah pedalaman yang masih sulit untuk di jajah oleh orang menjadikan pengawasan terhadap lingkungan tidak dapat dilakukan secara maksimal (Feri Ardiansyah, 2020).
- b. Terjadinya Tindakan Pelanggaran dari Pejabat yang Mengurus Bagian Perizinan Suatu Usaha  
 Praktik pelanggaran terhadap perizinan usaha menjadi salah satu masalah yang sangat riskan, sebab dalam permasalahan pemberian perizinan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau sering dikenal dengan istilah pejabat sebagai wakil rakyat. Tindakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pejabat ini yang berkaitan dengan lingkungan adalah penyuaipan terhadap perizinan suatu usaha, sehingga suatu usaha meski tidak memiliki syarat untuk beroperasi dan mengancam lingkungan dapat tetap beroperasi dengan memberikan sebagian kekayaannya melalui suap terhadap pejabat atau orang yang memiliki kuasa tersebut. Oleh sebab itu apabila terjadi kecurangan terhadap implementasi yang dilakukan oleh para pejabat terus berlangsung maka segala regulasi termasuk yang mencakup mengenai lingkungan akan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan terus terancam kedepannya (Fahrudin, 2024).
- c. Perhatian Masyarakat Akan Kepentingan Pengawasan Lingkungan Masih Rendah  
 Salah satu pemicu utama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan lingkungan adalah karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian dan keberlanjutan hajat hidup yang berorientasi pada masa depan. Selain itu kurangnya pemahaman serta edukasi mengenai lingkungan yang memadai apalagi pada wilayah-wilayah yang masih terpencil dan sulit untuk mendapat akses pendidikan. Selain itu masih diberlakukannya beberapa kebiasaan buruk masyarakat secara turun menurun seperti membuang sampah di sungai, membakar sampah plastik dalam skala besar di ruang lapang, dan konsumsi sampah susah terurai yang semakin besar juga turut memperburuk keadaan lingkungan (Parsaulian, 2020).

Selanjutnya dalam ranah khusus yang mencakup wilayah daerah-daerah yang lebih khusus seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota, tantangan yang muncul adalah sebagai berikut (Yanti et al., 2024):

1. Belum terintegrasi secara menyeluruh pengawasan lingkungan dengan sistem perizinan. Dengan dihapusnya izin lingkungan, pengawas lingkungan yang berada di Dinas Lingkungan Provinsi/Kabupaten, sehingga petugas pengawas tidak memiliki catatan yang lengkap terkait objek yang dipantau. Hal ini menyebabkan penjatuhan hukuman dari peringatan hingga pencabutan izin tidak dapat dilakukan dengan segera.
  2. Keterbatasan sumber daya manusia fungsional pengawas lingkungan hidup, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, sebagai akibat dari kurangnya jumlah pejabat fungsional tersebut yang disebabkan oleh belum cukupnya persiapan regulasi di tingkat Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup di tingkat daerah. Selain itu, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup juga sangat terbatas, hal ini
-

dikarenakan lambatnya proses pergantian PPNS karena sulitnya pemenuhan standar (Feri Ardiansyah, 2020).

3. Proses pembuktian kerusakan lingkungan di depan pengadilan sebagai akibat dari perubahan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah oleh Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Pasal ini merupakan pasal yang menegaskan bahwa UU ini menerapkan prinsip pertanggungjawaban tanpa syarat (*strict liability*) dalam hukum lingkungan tanpa memerlukan bukti kesalahan. Perubahan pasal tersebut menciptakan celah bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari tuntutan hukum, karena konsekuensi hukum yang timbul adalah penggugat yang melakukan tuntutan kompensasi akibat kerusakan lingkungan harus dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan hidup tersebut berasal dari usaha dan/atau kegiatan tergugat.

Pemaparan di atas adalah gambaran nyata dari kompleksitas implementasi regulasi lingkungan di Indonesia, baik secara nasional maupun di tingkat daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk memperdalam pemahaman terhadap tantangan ini, studi kasus akan dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam implementasi regulasi lingkungan di beberapa daerah yang memiliki profil lingkungan yang beragam sebagai berikut : Pada tahun 2011, PT. Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT. Manunggal Sukses Mandiri (MSM) mendapatkan izin usaha perkebunan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua. Namun, pada 2014, Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel mengajukan petisi untuk membatalkan izin usaha kedua perusahaan tersebut, karena izin itu dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat adat setempat. Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi, mencabut izin tersebut pada 1 Oktober 2015 dan memberikan konsesi kepada perusahaan lain. Kedua perusahaan kemudian menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jayapura, yang sidangnya berlangsung pada 2021 (Putri et al., 2023).

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM terkait izin usaha perkebunan terjadi karena mereka tidak melibatkan masyarakat adat Suku Awyu dalam proses pengambilan keputusan, meskipun hukum mengharuskan adanya musyawarah dengan kelompok adat sebelum pengalihan hak atas tanah. hal ini dianggap sebagai dampak dari Banyak masyarakat adat, seperti Suku Awyu, yang kurang mendapat informasi mengenai hak-hak mereka terkait tanah ulayat dan perlindungan hukum terhadap lingkungan. Kurangnya edukasi mengenai hak-hak lingkungan hidup dan prosedur hukum yang berlaku memperburuk ketidaktahuan masyarakat, yang pada akhirnya memperlemah posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Selain itu, kedua perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan terkait izin usaha perkebunan dan pengelolaan lingkungan. Kedua perusahaan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL), yang seharusnya dipenuhi sebelum izin dapat diterbitkan. Proses penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pemberian izin, serta sulitnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif. Selain itu pengawasan terhadap implementasi izin dan kegiatan perusahaan seringkali lemah, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil seperti Boven Digoel. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak merasa terikat untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup yang ada. Pelanggaran izin usaha oleh kedua perusahaan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Kerusakan ekosistem hutan, hilangnya sumber daya alam, dan munculnya konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat adat adalah beberapa dampak yang timbul. Meskipun terdapat pelanggaran terhadap

.....

hukum lingkungan, sanksi yang dikenakan pada pelaku pelanggaran sering kali tidak cukup tegas atau tidak dilaksanakan dengan efektif. Dalam kasus ini, meskipun keputusan untuk mencabut izin sudah diambil oleh pemerintah, perusahaan tetap bisa menggugat keputusan tersebut ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum cukup efektif untuk menghentikan pelanggaran atau mencegah pelaku dari melanjutkan kegiatan ilegal merek. Selain itu, pelanggaran ini juga mengancam reputasi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit global.

### **Solusi Terhadap Permasalahan Pengawasan Lingkungan yang Dihadapi Indonesia**

Aktivitas pengawasan dalam bidang lingkungan hidup merupakan bagian penting dari serangkaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak berwenang, baik di tingkat Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi lingkungan hidup maupun di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas yang menangani sektor lingkungan hidup (Fatanen, 2021). Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi pengawasan terhadap lingkungan hidup masih mengalami berbagai tantangan yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan. Pertama, meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait bagaimana kasus-kasus pelanggaran lingkungan ditangani. Sementara itu, akuntabilitas menjamin bahwa institusi penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil dan diawasi dengan baik. Oleh karena itu, solusi dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu meminimalisir potensi koruptor serta memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.

Kedua, peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang terstruktur dan sistematis, serta peningkatan jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan kebutuhan lapangan (Sianturi, 2023). Peningkatan ini harus sejalan dengan jumlah izin yang diterbitkan dan kompleksitas lingkungan yang dihadapi, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara proporsional dan efektif. Selain itu, pentingnya peningkatan kapabilitas melalui uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural untuk memastikan bahwa petugas pengawas memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan (Putra & Hakim, 2016). Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang efektif dengan melaporkan pelanggaran lingkungan dan memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan, serta memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Selain itu, pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan secara langsung, sehingga tindakan cepat dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Keempat, penerapan teknologi dan inovasi dalam pengawasan lingkungan. Teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk memantau lingkungan dengan lebih efektif. Penggunaan sensor dan pemantauan otomatis memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi lingkungan, sehingga respons yang cepat dapat dilakukan. Teknologi Internet of Things (IoT) juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pemantauan secara *real-time* terhadap

.....

ancaman kerusakan lingkungan hidup secara keseluruhan. Adapun dapat dilakukan pengembangan sistem pengawasan online untuk mempermudah terhadap pelaporan dan pemantauan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lingkungan hidup adalah wadah dimana berbagai makhluk hidup, termasuk manusia, dapat tumbuh dan berkembang. Dalam kehidupannya, terdapat kesinambungan ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup. Lembaga pengelola lingkungan hidup memegang peranan penting, karena berwenang untuk menyusun peraturan administratif dan terjun langsung dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menjalankan perannya, Lembaga pengawasan ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf J dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Lingkungan Hidup. Peraturan turunan mengenai lingkungan hidup tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan dua bidang mengenai pengendalian dampak dan konservasi SDA. Selanjutnya dalam UU UUPPLH memberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penerbitan, pengawasan serta penegakkan izinnya kepada Pemerintah Daerah. luasnya tugas dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3), serta ketentuan terkait lainnya. UUPPLH 2009 memberikan wewenang kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga badan pengawasan lingkungan darahnya tiap daerah berbeda-beda bentuk badan pengawasan lingkungan hidupnya.

Problematika dalam implementasi regulasi tersebut selain banyaknya badan pengawasan lingkungan hidup yang berbeda setiap daerahnya, tim penulis menyebutkan 3 masalah umum dan 3 masalah khusus. Mulai dari kurang kuatnya pengawasan terhadap penerapan regulasi, tindakan pelanggaran yang masih dilakukan pejabat pengawas dari pemberian izin usaha, dan kurangnya perhatian masyarakat atas pentingnya pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan. Masalah khusus yang berada di tingkat daerah mengalami permasalahan diantaranya; belum terintegrasinya pengawasan lingkungan antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia fungsional pengawasan hidup, dan proses pembuktian di pengadilan yang sulit akibat adanya dampak dari kerusakan lingkungan disebabkan oleh siapa.

Solusi dari permasalahan yang dibawa oleh penulis adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan sistem informasi yang tersedia agar masyarakat juga dapat memantau. Selain itu, peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengelolaan lingkungan, partisipatif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam membantu mengawasi pengelolaan lingkungan hidup.

### **Saran dan Rekomendasi**

Dari pembahasan diatas, tim penulis menyarankan serta merekomendasikan beberapa poin yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan implementasi regulasi lingkungan hidup di Indonesia:, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Lembaga Pengawas
  2. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi Antar Instansi
  3. Penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi
-

4. Memasifkan pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Lingkungan agar masyarakat juga dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan.

## DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Apriliani, R., Ihsan, N. M., Studi, P., Hukum, I., & Umar, U. T. (2024). DINAMIKA HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP: TANTANGAN DAN INOVASI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Metrum*, 2(2), 77–89. <https://jurnal.mkmandiri.com/index.php/JMKM/article/view/6>
- Fahrudin, M. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 28–33. <https://doi.org/10.47532/jirk.v7i2.1167>
- Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>
- Feri Ardiansyah. (2020). Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Penerbit: Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2(2), 15–21. <https://mil.pasca.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/3.-Feri-Ardiansyah-15-21.pdf>
- Hutahaean, J. T., Asbari, M., & Nurwanto, F. (2023). Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 47–49. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/730>
- Intan Wahyuningtyas Andin, Muhammad Danda Evantrino, & Romadona Putri Pertiwi. (2024). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 294–308. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>
- Mubarok, N. (2020). Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 336–368. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.335-368>
- Nusalawo, M., Sedubun, V. J., & Holle, E. S. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 739–756.
- Parsaulian, B. (2020). Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 56–62.
- Prasetyo, D. A., & Awiati, W. (2023). Transformasi Kedudukan Bapedal Sebagai Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *UNES Law Review*, 6(1), 3035–3046. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1083%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1083/845>
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Asro Jurnal-STTAL*, 6, 22.
-

- Putri, S. R. M., Kusumawardana, Y. R., Kinasih, C. P., & Tussaleha, A. (2023). Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4246–4255.
- Riyanto, S. (2023). RELASI ANTARA KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Sianturi, A. (2023). Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law. *Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 693–701.
- Yanti, D. F. Y., Sartono, L. N., & Kamal, U. (2024). Tantangan Dalam Penegakkan Peraturan Lingkungan Hidup Di Era Digital. *Jurnal ...*, 1(3), 384–393. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1472%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1472/1355>
-